



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 114 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang efektif, efisien, akuntabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Daerah Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan ayat (5) Pasal 12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 116) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Belanja daerah berupa belanja langsung sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b angka 1 terdiri dari :

a. belanja pegawai meliputi:

1. pengeluaran honorarium PNS;
2. honorarium non PNS;
3. uang lembur;
4. honorarium pengelola dana BOS;
5. uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat;
6. honorarium pengelolaan operasional Puskesmas;
7. belanja pegawai BLUD;
8. honorarium pengelolaan operasional dinas; dan
9. belanja pegawai dana BOS.

b. belanja barang/jasa meliputi :

1. belanja bahan habis pakai,;
2. belanja bahan/material;
3. belanja jasa kantor;
4. belanja premi asuransi;
5. belanja perawatan kendaraan bermotor;
6. belanja cetak dan penggandaan;
7. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
8. belanja sewa sarana mobilitas;
9. belanja sewa alat berat;
10. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
11. belanja makanan dan minuman;
12. belanja pakaian dinas dan atributnya;
13. belanja pakaian kerja;
14. belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
15. belanja perjalanan dinas;
16. belanja beasiswa pendidikan PNS;

17. belanja kursus;
18. pelatihan;
19. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS;
20. belanja perjalanan pindah tugas;
21. belanja pemulangan pegawai;
22. belanja pemeliharaan;
23. belanja jasa konsultasi;
24. belanja barang dana BOS;
25. belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
26. belanja barang untuk dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
27. belanja yang bersumber dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional;
28. belanja pemeliharaan dan pengelolaan tanah;
29. belanja retribusi persampahan;
30. belanja operasional bidang kesehatan;
31. belanja barang dan jasa operasional Puskesmas;
32. belanja barang dan jasa operasional BLUD;
33. belanja operasional pendidikan;
34. belanja jaminan pemeliharaan kesehatan;
35. belanja perlengkapan penyelamatan;
36. jasa narasumber;
37. tenaga ahli;
38. juri;
39. *entry data*;
40. petugas *fogging* dan petugas lapangan;
41. belanja jasa transport petugas/peserta;
42. uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat;
43. belanja jasa *upgrade*;
44. belanja jasa penyusunan SPT;
45. belanja jasa ujian seleksi;
46. belanja jasa perekrutan pegawai *outsourcing*;
47. belanja jasa bongkar;
48. belanja penyelenggaraan ibadah haji;
49. belanja jasa survey; dan
50. belanja barang dan jasa dana BOS.

- c. belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja daerah berupa belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a wajib melaksanakan transaksi non tunai.
- (3) Belanja pegawai yang berupa honorarium non PNS dan uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila penerimanya berkelompok dapat dilakukan pembayaran non tunai dengan cara pemindahbukuan ke rekening penerima kuasa dengan dilampiri pemberian surat kuasa bermeterai.
- (4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b wajib melaksanakan transaksi non tunai untuk semua nilai belanja sebagai berikut:
- a. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - b. belanja kursus;
 - c. pelatihan;
 - d. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS;
 - e. jasa narasumber;
 - f. tenaga ahli;
 - g. *entry* data;
 - h. petugas *fogging*; dan
 - i. petugas lapangan.
- (5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang nilainya di atas Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) wajib melaksanakan transaksi non tunai.
- (5a) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar yang nilainya di atas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) wajib melaksanakan transaksi non tunai.
- (6) Belanja modal yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib melaksanakan transaksi non tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 81

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KAPET, KEPALA BAGIAN HUKUM

